



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN**



**CV LEKSO ADVENTURE**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, TATA KELOLA DAN  
PENGEMBANGAN PROGRAM BERSAMA**

NOMOR : 21.7.3/UN32.7/KS/2025

NOMOR : .....107/LA/PLKS/2025..... ✓

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-07-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Whisnu Saputra, Owner CV Lekso Adventure**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Lekso Adventure, berkedudukan di Jalan Raya Krisik, Tirtomoyo, Krisik, Kec. Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66187, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah CV Lekso Adventure di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan CV Lekso Adventure dengan tentang program Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pembelajaran, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Tata Kelola dan Pengembangan Program Kerjasama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Pembelajaran kegiatan yang memberikan kesempatan untuk mengirimkan dan menerima dosen atau praktisi serta mahasiswa untuk mengajar atau belajar selama periode tertentu dilokasi yang disepakati. Serta mengimplementasikan pengembangan kurikulum yang disepakati bersama agar memenuhi standar kedua institusi.
- (2) Program Penelitian, melakukan penelitian bersama di antara dosen atau peneliti dari kedua instansi. Berbagi database, literatur, atau sumber daya penelitian lainnya. Pemberian Subsidi atau *sharing* dana untuk mendukung proyek penelitian bersama dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat, melakukan kegiatan pelayanan atau pengabdian kepada komunitas dengan sumber daya gabungan dari kedua institusi. Mengadakan pelatihan atau workshop untuk masyarakat dengan memanfaatkan keahlian dari kedua instansi dan meningkatkan kesejahteraan atau kapabilitas masyarakat tertentu.
- (4) Pengembangan Program Bersama, menghasilkan peningkatan kualitas kinerja dari kedua belah pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Program Pembelajaran melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan kordinator dari **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Kordinator dari **PIHAK KEDUA** Arika Masruroh.
- (2) Program Penelitian melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

d

S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Pendidikan Geografi dengan **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Kordinator dari **PIHAK KEDUA**.

- (3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat, melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, dan Prodi S3 Pendidikan Geografi, dengan kordinator dari **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Kordinator dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tata Kelola dan Pengembangan Program Bersama, menghasilkan peningkatan kualitas kinerja dari kedua belah pihak dengan memanfaatkan sumber data yang dimiliki **PARA PIHAK**, **PIHAK KESATU** Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc., P.hD (syamsul.bachri.fis@um.ac.id) dan Kordinator dari **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas program kerja yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing dan tidak bertentangan dengan hukum;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama;
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan sumber daya kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
  - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini;
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

**PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PARA PIHAK** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB;
- (2) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) **PARA PIHAK** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

## **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

d

- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D  
 Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang  
 Telepon : 08123383285  
 Email : komang.astina.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA** : **Koordinator Kerjasama CV Lekso Adventure**

Nama : Whisnu Saputra  
 Alamat : Jl. Raya Krisik, Tirtomoyo, Krisik, Kec. Gandusari, Kabupaten Blitar  
 Telepon : 081216921140  
 Email : whisnusaputra2902@gmail.com

### **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,

Paraf Pihak Kesatu  
 Paraf Pihak Kedua

revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### **PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dekan

#### **PIHAK KEDUA**

CV Lekso Adventure



**Whisnu Saputra**  
Owner

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

✍